



**PENETAPAN**

Nomor 3253/Pdt.G/2024/PA.Pwd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Tempat tanggal lahir Grobogan, 14 Desember 1990, NIK, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Serabutan, semula bertempat tinggal di Grobogan sekarang kembali kerumah orang tuanya yang beralamat di, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Umar, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **M. Umar, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, Tempat tanggal lahir Grobogan 30 November 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di gan, Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3253/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 16 Desember 2024 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 3253/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Kantor Urusan Agama, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, sebagaimana sebagaimana ternyata pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 07 Februari 2024, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 08 April 2011;

2. Bahwa selama perkawinannya tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 11 Tahun hingga bulan September 2022;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama Nena Syafiratun Qoiriyah, Grobogan 06 September 2012/umur 12 tahun, untuk saat ini dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak awal bulan Juni 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan, Pertengkaran dan percekcoakan disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah oleh Pemohon padahal pemohon sudah mencari nafkah yaitu bekerja sebagai buruh bangunan yang tiap bulannya berpenghasilan bersih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah diberikan semua hasil kerja tersebut kepada Termohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya namun Termohon menuntut melebihi batas kemampuan Pemohon yaitu sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Termohon juga sering meninggalkan rumah seijin Pemohon ternyata Termohon telah bergonta ganti pasangan;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas pada Akhir bulan September 2022 terjadi pertengkaran dalam perkara yang sama Pemohon pergi meninggalkan rumah dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat tersebut diatas hingga sekarang sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun 2 bulan sehingga sudah tidak lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 3253/Pdt.G/2024/PA.Pwd



6. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha mengajak Termohon dan Pemohon untuk rukun kembali untuk membina rumah tangga namun juga tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali rumah tangga tersebut diatas sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalih-dalih diatas, maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

**PRIMAIR :**

2. Menetapkan, Memberi ijin Pemohon (**PEMOHON,**) untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan Sidang Pengadilan Agama Purwodadi

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex. Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan berusaha rukun kembali dengan Termohon;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 3253/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Bahwa, pencabutan permohonan oleh Pemohon sebelum permohonan Pemohon dibacakan sehingga Termohon belum memberikan hak jawabnya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan merupakan hak Pemohon yang melekat pada diri Pemohon sepanjang pencabutan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Termohon atau sepanjang Termohon menyetujuinya apabila permohonan telah dijawab oleh Termohon, maka pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv.;

Menimbang, bahwa pencabutan dilakukan sebelum permohonan Pemohon dibacakan yang senyatanya kepentingan Termohon belum terserang, maka pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan, sehingga maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dan perkara ini telah terdaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 3253/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

- 1.-----M  
engabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor:  
3253/Pdt.G/2024/PA.Pwd. tanggal 16 Desember 2024, dari Pemohon;
- 2.-----M  
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mencatat  
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.-----M  
embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
**Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari **Senin**, tanggal **13 Januari 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **06 Rajab 1446 Hijriyah** oleh kami **Drs. Moh. Khosidi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Adhim, M.H.** dan **Drs. A. Muhtarom, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

**Drs. Moh. Khosidi, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 3253/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Drs. Abd. Adhim, M.H.

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Panitera Pengganti

Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.

Perincian Biaya :		
Pendaftaran	R 30.000,	
	p 00	
Proses	R 75.000,	
	p 00	
Penggandaan :	Rp	28.000,00
Berkas		
Pemanggilan :	Rp	39.000,00
PNBP :	Rp	20.000,00
Biaya :	Rp	100.000,00
Sumpah		
Redaksi :	Rp	10.000,00
Meterai :	Rp	10.000,00
	Rp	312.000,00
J		
u		
m		
l		
a		
h		

(tiga ratus dua belas ribu rupiah)